

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi pada era globalisasi saat ini digunakan dan dikembangkan secara masif untuk membantu negara meningkatkan ekonomi nasional. Teknologi digunakan dalam melakukan pertukaran informasi antar entitas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Informasi menjadi basis data yang penting bagi suatu negara untuk menyusun kebijakan publik sebagai strategi mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Fenomena globalisasi, yang mana bukan merupakan hal baru, telah meluas dengan memunculkan mobilitas modal yang lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung memicu persaingan pajak global (Pierlot, 2020). Salah satu tantangan yang harus dihadapi berbagai negara saat ini adalah memantau dan mengendalikan transaksi keuangan internasional yang dilakukan oleh wajib pajak. Informasi mengenai transaksi keuangan internasional ini dibutuhkan oleh negara khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kebenaran data keuangan wajib pajak sebagai dasar pembayaran dan penyetoran yang dilakukan dengan metode *self-assessment*, serta sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, hingga penggalan potensi oleh para otoritas pajak.

Pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau yang lebih sering dikenal dengan *Automatic Exchange of Informations* (AEOI) muncul sebagai solusi untuk berbagai negara dalam menjalankan proses bisnis perpajakannya secara lebih efektif dan efisien. Dikutip dari IBFD *International*

Tax Glossary, Automatic Exchange of Informations (AEOI) merupakan pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak

Banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mengambil keuntungan dari inkonsistensi dan perbedaan peraturan perpajakan berbagai negara secara spesifik untuk menghindari pembayaran pajak atau mengurangi dasar pengenaan pajak secara signifikan (Matras, 2023). Perilaku tersebut dikenal sebagai *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut penelitian (Kristanto, 2020), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum peraturan perpajakan seperti memberi data-data yang tidak sebenarnya atau menyembunyikan data asli keuangan yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya *tax avoidance* dan *tax evasion* secara global yang banyak dilakukan oleh wajib pajak, di antaranya dengan *transfer pricing* dan tindak pidana pencucian uang, maka OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) membuat regulasi mengenai AEOI.

AEOI bertujuan untuk mengakomodasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis antarnegara tanpa perlu adanya permintaan. Misal, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan terlacak secara langsung dan otomatis oleh otoritas pajak negara asal. Untuk prosedur pelaporan hasil pertukaran informasi antarnegara, disampaikan dengan format sesuai CRS (*Common*

Reporting Standard) kepada otoritas pajak masing-masing negara. CRS (*Common Reporting Standard*) adalah standar pelaporan umum untuk AEOI sehubungan dengan akun keuangan pada level global, antara otoritas-otoritas perpajakan setiap negara, yang telah diakui dan dipublikasi oleh OECD pada tahun 2014 (Candini et al., 2022). Konvensi utama terkait bantuan administrasi perpajakan lebih spesifik diatur oleh OECD pada Artikel 6 “*The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*” (OECD, 2011).

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis adalah dengan membentuk aturan domestik yang mengatur tentang kewenangan otoritas perpajakan mengakses informasi keuangan wajib pajak, kewajiban bagi lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain untuk melakukan pelaporan informasi keuangan secara otomatis kepada otoritas perpajakan, melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan untuk kepentingan pelaporan yang dimaksud, serta adanya penerapan sanksi atas ketidakpatuhan kewajiban-kewajiban tersebut (Muti’ah, 2019).

Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi yang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi dasar penghasilan yang akan dikenakan pajak untuk optimalisasi penerimaan negara. Data dan informasi yang

dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri untuk mencegah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), maupun *transfer pricing*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan telah mengatur terkait permintaan informasi pada lembaga keuangan terkait untuk kepentingan pemeriksaan dan penagihan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan pajak, maupun pelaksanaan perjanjian internasional.

Pelaksanaan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada beberapa lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan, dan pihak lain terkait mengirimkan informasi setelah lewat jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak untuk kepentingan pemeriksaan pajak, sehingga informasi tersebut tidak dapat digunakan karena Surat Ketetapan Pajak telah terbit.

Indonesia juga membuat regulasi terkait pertukaran informasi antarnegara yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat pada setiap produk jasa keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi dikecualikan keberlakuannya (Yanuar, 2023).

Selain membantu negara dalam mengungkap praktik *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *transfer pricing*, AEoI juga dapat meningkatkan transparansi, kooperasi, dan akuntabilitas institusi keuangan dan pajak Indonesia (Dini Onasis, 2019). AEoI diperlukan bagi suatu negara, karena otoritas perpajakan dapat melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan melalui transaksi perbankan yang dilakukan wajib pajak di luar negeri (Ispriyarso, 2020).

Selain untuk tindak pengawasan dan penggalian potensi, AEoI juga berguna untuk proses pemeriksaan wajib pajak. Dengan memanfaatkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, pemeriksa pajak dapat mengakses informasi wajib pajak, sehingga potensi risiko pajak dan kepatuhan pajaknya dapat dianalisis lebih mendalam secara efektif dan efisien melalui *inbound data* maupun *outbound data* antarnegara.

AEoI berpotensi untuk menarik informasi tidak hanya pada wajib pajak berkewarganegaraan Indonesia, tetapi juga wajib pajak berkewarganegaraan lain baik yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri maupun dalam negeri karena bertempat tinggal lebih dari 183 hari di wilayah Indonesia. Sumber dari KPP Pratama Palembang Ilir Timur, terdapat 452 wajib pajak berkewarganegaraan non Indonesia per akhir tahun 2023. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang dapat meningkatkan potensi penerimaan perpajakan.

Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana tata cara pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang sesuai dengan peraturan berlaku di Indonesia serta manfaat dan realisasinya terhadap pencairan penerimaan negara secara keseluruhan

dengan mengambil studi kasus pemanfaatan AEoI pada proses pemeriksaan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, di mana terdapat kasus pemeriksaan wajib pajak dengan kewarganegaraan Jepang yang ingin melakukan penghapusan NPWP karena akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Atas permohonan wajib pajak tersebut, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) huruf (b) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP, dilakukan pemeriksaan rutin oleh Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Dengan demikian, untuk karya tulis ini penulis mengambil judul “ANALISIS PEMANFAATAN DATA PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS (AEoI): STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ini. Rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Indonesia?
2. Sejauh mana pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) untuk mendukung penerimaan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 s.d 2023?
3. Bagaimana praktik pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka dapat disampaikan tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan prosedur pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Indonesia
2. Mengetahui dan menjelaskan sejauh mana pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) untuk mendukung penerimaan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 s.d 2023
3. Mengetahui dan menjelaskan praktik pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada karya tulis ini, penulis akan berfokus pada prosedur pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) pada tahun 2018 s.d 2023 dan efektivitasnya terhadap penerimaan perpajakan secara keseluruhan yang datanya didapatkan dari Direktorat Perpajakan Internasional. Kemudian, untuk studi kasus berfokus pada proses pemeriksaan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2018 s.d 2023. Dari rentang waktu tersebut, didapatkan satu kasus pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) pada wajib pajak yang berkewarganegaraan Jepang. Atas wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan wajib pajak dengan memanfaatkan AEoI dan menggunakan metode *inbound data* dari *National Tax Agency (NTA) of Japan* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang kemudian disalurkan kepada Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan

bagaimana surat ketetapan yang telah diterbitkan berperan pada pencairan penerimaan pemeriksaan perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Penelitian ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang dan beberapa peraturan lain yang berkaitan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penulisan karya tulis ini dapat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah khususnya Direktorat Perpajakan Internasional pada Direktorat Jenderal Pajak, pendidik, masyarakat luas, dan pihak-pihak lainnya. Manfaat dari penulisan karya tulis ini juga melibatkan berbagai aspek yang relevan dan penting, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu pendidik, masyarakat, dan pihak-pihak lain dalam pengembangan ilmu pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) antarnegara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan penulis khususnya terkait perpajakan internasional yang telah didapatkan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang ingin turut mengembangkan teori terkait tata cara pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia dan efektivitasnya terhadap pencairan penerimaan khususnya pada proses pemeriksaan perpajakan.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang lebih efektif dan efisien.

d. Bagi pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendidik untuk lebih membahas mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis secara lebih dalam.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan penulis gunakan pada karya tulis ini antara lain:

1. Metode Studi Kepustakaan

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam karya tulis ini berasal dari sumber literatur berupa buku, Undang-Undang terkait AEOI, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan-peraturan lain yang terkait, jurnal, dan sumber-sumber lain yang terpercaya. Sumber-sumber penelitian tersebut akan digunakan untuk memperoleh data teoretis untuk pembahasan karya tulis ini.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan subjek penelitian (responden) dengan tujuan mendapatkan informasi, pandangan, atau pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian yang dibahas.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap pegawai Direktorat Perpajakan Internasional, pegawai Direktorat Data, Informasi, dan Perpajakan yang melakukan *inbound data* dari *National Tax Agency of Japan*, dan Fungsional Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA sebagai gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis terkait topik “Analisis Pemanfaatan Data Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (AEoI): Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.”

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mencakup konsep umum dan gambaran tentang pertukaran informasi keuangan secara otomatis, dasar efektivitas AEoI, dan proses pemeriksaan wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, penulis

juga akan membahas mengenai kewajiban lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu metode studi kepustakaan dan wawancara. Pada pembahasan, penulis akan melakukan analisis atas penerapan teori yang ada. Hasil pembahasan tersebut antara lain mengenai perbandingan antara prosedur pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan implementasinya di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan data yang telah dikelompokkan berdasarkan subjek (wajib pajak orang pribadi dan badan), objek (data yang dikumpulkan berupa rekening bank, informasi aset wajib pajak, dan lain-lain), serta pencairan penerimaannya.

Kemudian, atas prosedur AEOI tersebut, dibahas studi kasus pemanfaatannya yang melibatkan Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan pegawai di Direktorat Data dan Informasi Perpajakan pada Direktorat Jenderal terkait *inbound data* dari NTA of Japan. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis berdasarkan data yang telah didapat mengenai bagaimana efektivitas pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis terhadap pencairan penerimaan khususnya pada pemeriksaan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari hasil pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis dalam rangka penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir terkait analisis pemanfaatan data pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia dan efektivitasnya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan, serta studi kasusnya pada pemeriksaan wajib pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Kemudian, pada bab ini juga terdapat saran dari penulis berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang disajikan.